



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 300 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DELIMA DESA PEMATANG BUNGUR KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420 / 461 / CD.DIK-PEM.SEL / 2014 tanggal 01 Oktober 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan serta lampirannya;
2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420 / 461 / CD.DIK-PEM.SEL / 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
2. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DELIMA DESA PEMATANG BUNGUR KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014**

**KESATU :** Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : DELIMA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2014  
Alamat : Desa Pematang Bungur  
Kecamatan : Pemulutan Selatan  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Maharani

**KEDUA :** Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal **24 Oktober 2014** sampai dengan **24 Oktober 2015**.

**KETIGA :** Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 24 - 10 - 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,


*Sidarta*  
Drs. H. Sidarta, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir  
Nomor : 420 / 300 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014  
Tanggal : 24 - 10 - 2014  
Tentang : Pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014

**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DELIMA  
DESA PEMATANG BUNGUR KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2014**



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,



*[Signature]*  
**Drs. H. Sidharta, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376  
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**  
**Nomor : 500/PAUD/DPMPTSP/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN DELIMA DESA PEMATANG BUNGUR KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/107/PAUD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 04 April 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
  - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN DELIMA**  
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
 Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120101352719  
 Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133  
 Kelurahan / Desa : Desa Pematang Bungur  
 Kecamatan : Pemulutan Selatan  
 Kabupaten : Ogan Ilir  
 Pemimpin Lembaga : Marheni
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Delima Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ( OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 20 Mei 2019

BUPATI OGAN ILIR  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ogan Ilir,



Ir. M. Badrun Priyanto, MT  
Pembina TK.I  
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMPTSP